



CARA MEMPEROLEH IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK

[HTTPS://KJA.IAIGLOBAL.OR.ID](https://kja.iaiglobal.or.id)



Materi ini dipersiapkan untuk Pendidikan pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia. Apabila ada perkembangan regulasi, atau ada perbedaan isi yang ada di materi ini dengan regulasi, maka pembaca wajib mengikuti ketentuan regulasi yang ada.

**UU NO. 34 TH 1954
PEMAKAIAN GELAR AKUNTAN**

UU No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”) dan **PMK No. 216/PMK.01/2017** tentang Akuntan Beregister menggantikan PMK No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara.

**PMK No. 216/PMK.01/2017
AKUNTAN BEREGISTER**

PMK ini menggantikan PMK No. 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara

**KMK NO. 263/KMK.01/2014
TENTANG PENETAPAN IKATAN
AKUNTAN INDONESIA SEBAGAI
ASOSIASI PROFESI AKUNTAN**

Memberi peran dan tanggungjawab IAI sebagai asosiasi profesi akuntan profesional dalam membina para akuntan.

APA ITU AKUNTAN BERPRAKTIK & KJA?



Akuntan Berpraktik adalah Akuntan Beregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan.

Kantor Jasa Akuntan (KJA) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik.


Akuntan Berpraktik wajib **mendirikan atau bergabung** dalam 1 (satu) KJA paling lambat **6 bulan** sejak tanggal diterbitkannya izin Akuntan Berpraktik; dan memberikan jasanya melalui 1 (satu) KJA.

CONTOH ILUSTRASI BATAS AKHIR BERGABUNG/ MENDIRIKAN KJA



**Terbit Izin
AB**

10 Juli 2020



**Wajib Bergabung
atau Mendirikan
KJA**

10 Januari 2021

Akuntan Berpraktik wajib **mendirikan atau bergabung** dalam 1 (satu) KJA paling lambat **6 bulan** sejak tanggal diterbitkannya izin Akuntan Berpraktik

Proses Perizinan AB

1. Proses perizinan AB dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan.
2. Perizinan AB dilakukan secara digital melalui <https://rna.kemenkeu.go.id>
3. Dokumen pengalaman praktik yang diupload ke PPPK harus mendapatkan verifikasi.
4. Untuk mendapatkan verifikasi pengalaman praktik, calon AB harus mengikuti *Pre-Application Training*.

Pre-Application Training IAI

Untuk dapat mengikuti *Pre-Application Training*, seseorang harus:

1. Anggota Utama IAI aktif;
2. Menjaga kompetensi melalui Pendidikan Pelatihan Berkelanjutan (PPL) sesuai ketentuan IAI; dan
3. Memiliki pengalaman praktik di bidang akuntansi minimal 3 tahun dalam 5 tahun terakhir dan ditandatangani oleh calon AB dan pemberi kerja.

ALUR MEMPEROLEH IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK

Sebelum mendirikan atau bergabung dengan KJA, seorang Akuntan Profesional pemegang *Chartered Accountant* harus memiliki izin Akuntan Beregister, mengikuti Pre-Application Training, dan mengajukan izin Akuntan Berpraktik.



Chartered Accountant
Sertifikasi kompetensi akuntan berkualitas yang telah mendapatkan pengakuan secara internasional.

Proses Perizinan Akuntan Beregister
Dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan.


Pre-Application Training (Dilaksanakan oleh IAI)
Pembekalan GRATIS kepada calon Akuntan Berpraktik sebelum memperoleh verifikasi pengalaman praktik dari IAI.

Verifikasi Pengalaman Praktik
Wajib memiliki pengalaman praktik di bidang Akuntansi minimal 3 tahun dalam 5 tahun terakhir.

Proses Perizinan Akuntan Berpraktik
Dilaksanakan oleh PPPK Kemenkeu.,

SYARAT MEMPEROLEH IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK

1



Memiliki piagam Akuntan Beregister

2



Memiliki sertifikat CA

3



Berdomisili di NKRI

4



Memiliki Pengalaman Praktik sesuai ketentuan

5



Menjadi Anggota Utama IAI aktif

6



Tidak berada dalam pengampunan

7



Tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin AB

8




Tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih.

1



**Formulir
Permohonan
Izin AB**

2



**Fotokopi
piagam
Akuntan
Beregister**

3



**Fotokopi
sertifikat
CA**

4



**Verifikasi
Pengalaman
Praktik dari
IAI****

9



**Surat
Pernyataan
Bermaterai**

*Sesuai format dan
ketentuan PMK
216.*

5



**Foto/Scan
Warna KTP**

6



**Foto/Scan
Warna NPWP**

7



**Foto/Scan
Kartu
Anggota
Utama IAI**

8



**Pass Photo
Resmi
Resolusi
Tinggi 4x6**

1. **Surat keterangan berpengalaman praktik** di bidang Akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan verifikasi IAI.
2. **Surat Pernyataan** bermeterai cukup yang menyatakan
 1. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif pencabutan izin Akuntan Berpraktik
 2. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 3. Tidak berada dalam pengampunan
3. **Pas Foto** berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar (latar belakang berwarna putih, laki-laki memakai Jas dan berdas, sedangkan perempuan memakai jas atau *blazer*)

MASA BERLAKU IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK

MASA BERLAKU IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK

Izin Akuntan Berpraktik berlaku **5 (LIMA) TAHUN** sejak tanggal ditetapkan.

PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK

Perpanjangan izin dilakukan **paling cepat 6 (ENAM) BULAN** sebelum tanggal masa berlaku izin berakhir atau paling lambat pada tanggal masa berlaku izin berakhir.

TIDAK BERLAKUNYA IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK

Izin Akuntan Berpraktik dinyatakan **TIDAK BERLAKU** dalam hal:


1. Akuntan Berpraktik meninggal dunia; atau
2. Masa berlaku izin Akuntan Berpraktik berakhir dan tidak diperpanjang

PASTIKAN ANDA PERPANJANG IZIN AB ANDA TEPAT WAKTU! JANGAN SAMPAI IZIN AB ANDA KEDALUWARSA !!!

KAPAN HARUS PERPANJANG IZIN AB?


Contoh Ilustrasi Timeline Perpanjangan Izin AB

Izin AB berlaku 5 tahun



**GUNAKAN *TOOLS* PENGINGAT
SEPERTI *CALENDAR INVITATION*
UNTUK PERPANJANGAN IZIN AB**

**KHUSUS KJA PERSEORANGAN
IZIN KJA DINYATAKAN TIDAK
BERLAKU JIKA IZIN AB BERKAHIR
DAN TIDAK DIPERPANJANG**



DOKUMEN PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN BERPRAKTIK

1



Foto/Scan
Warna Izin
AB yang
masih
berlaku

2



Surat keterangan
bermaterai tidak
pernah dipidana
penjara 5
tahun/lebih

3



Surat
Pernyataan
Tidak dalam
Pengampunan

4



Foto/Scan
Warna KTP

5



Foto/Scan
Warna NPWP

6



Pass Photo
Resmi
Resolusi
Tinggi 4x6

KEWAJIBAN AKUNTAN BERPRAKTIK

Menjadi Anggota IAI aktif

Mematuhi kode etik dan standar profesi yang diterbitkan oleh IAI.

Menyampaikan laporan realisasi PPL kepada IAI

AKUNTAN
BERPRAKTIK

Mengikuti PPL paling sedikit 40 SKP per tahun

Satuan kredit PPL Akuntan Berpraktik paling sedikit terdiri atas:

- a. 4 SKP materi yang berkaitan dengan regulasi;
- b. 4 SKP materi yang berkaitan dengan standar profesi; dan
- c. 4 SKP materi yang berkaitan dengan standar akuntansi

Membuka KJA atau bergabung dengan KJA lain dalam batas waktu 6 bulan

Anda adalah
Akuntan
Profesional

“Akuntan
Berpraktik
adalah
pemimpin
KJA”

HIMBAUAN KEPADA CALON AKUNTAN BERPRAKTIK

KETIKA MENJADI AKUNTAN BERPRAKTIK, ANDA TELAH MEMILIH
UNTUK MENJADI **PEMIMPIN KJA**.



Anda harus **mengubah mindset dan perilaku** Anda dari seorang
karyawan menjadi **seorang leader** sebuah bisnis.



Asah **kemampuan teknis dan manajerial** Anda secara berkala.



Pastikan Anda **mendirikan KJA atau bergabung dengan KJA** sebagai
pemimpin KJA **paling lambat 6 bulan** setelah mendapat izin AB.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



CA IS A DIFFERENCE
MAKER

KJA di 34 Provinsi

Cari KJA di Kota Anda
Melalui **Find KJA**

[HTTPS://KJA.IAIGLOBAL.OR.ID/](https://kja.iaiglobal.or.id/)



TERIMA KASIH



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta

www.iaiglobal.or.id



Linked In

Ikatan Akuntan Indonesia

Facebook

Ikatan Akuntan Indonesia

YouTube

Ikatan Akuntan Indonesia

Twitter

@IAINews

Instagram

@ikatanakuntanindonesia

Podcast

IAI Podcast

